

PERJUANGAN MASYARAKAT LOKAL DI TENGAH PENGEMBANGAN LAHAN SAWIT

(Studi Kasus Perusahaan Kelapa Sawit di Desa Wambes, Distrik Arso,
Kabupaten Keerom, Provinsi Papua)

Oleh: Liboria Genoveva Atek

Abstract

The government believes the welfare could be reached when the people directly involved in as planters oil palm in production process palm oil in Indonesia. Local communities living in the areas of land development for Palm as it is in the District of Wambes, province of Papua Keerom Regency their drap being the fate of labor workers at oil palm land as well as on the minimum wage with the factory, while the intesitas work. This makes local communities become less productive, some people fight for the fate of their lives to gain economic prosperity with a cocoa farmer, all appointments are promised by the State Government as well as through the estate was never fulfilled. However it does make people stay silent they start switch was a cocoa farmer, as the plant is a distraction. The methods used to collect data among other methods of observation, interview and the study of the literature. The purpose of the writing of this article to find out the fate of the struggles of local communities in the development of oil fields as well as how impact experienced by them.

Kata kunci: masyarakat lokal, perjuangan, kelapa sawit, lahan, ekonomi lokal

Pendahuluan

Pada masa Orde Baru pemerintah Indonesia berusaha menambah perolehan devisa melalui usaha perkebunan, melalui beberapa usaha seperti pembukaan lahan perkebunan di Indonesia secara besar-besaran khususnya perkebunan karet dan kelapa sawit. Kebijakan pemerintah dalam membangun perkebunan Indonesia ditempuh melalui dua strategi, strategi pertama menyangkut rehabilitasi perkebunan negara yang ada, dan strategi

kedua membangun perkebunan karet dan kelapa sawit baru melalui pola perkebunan inti rakyat atau PIR. Pembangunan perkebunan karet dan kelapa sawit pola PIR ini tidak hanya dilakukan di daerah perkebunan tradisional di kawasan pantai Timur Sumatera, tetapi diperluas hingga meliputi wilayah-wilayah lain di pulau-pulau di luar kawasan pantai Timur Sumatera. Dana untuk pembangunan perkebunan tersebut diperoleh pemerintah melalui pinjaman dana yang disediakan oleh Bank Dunia (Soetrisno dan Winahyu, 1991).

Pola PIR ditempuh oleh pemerintah untuk membangun perkebunan di Indonesia dengan tujuan pemerataan pembangunan dan sekaligus menghapus citra negatif yang ada dalam masyarakat terhadap perkebunan besar (Sitompul, 1990). Fungsi pemerataan PIR dicapai dengan melibatkan rakyat bukan sebagai buruh perkebunan, tetapi sebagai pekebun yang mandiri. Pemerintah menyediakan kesempatan bagi rakyat yang terpilih ikut dalam proyek PIR dan memiliki lahan perkebunan mereka sendiri yang telah ditanami karet atau kelapa sawit. Sementara itu, perusahaan perkebunan negara ditugaskan oleh pemerintah untuk membina para petani perkebunan dan menampung hasil tanaman perkebunan mereka (Sitompul, 1990). Pemerintah juga mendorong pihak swasta untuk menanamkan modal mereka pada sektor pekebunan. Perusahaan-perusahaan dalam skala besar beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan PTPN 2 yang membuka pengembangan lahan sawit di desa Wambes, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Masyarakat lokal yang hidup di desa Wambes, Distrik Arso sebelumnya merupakan masyarakat yang bermatapencarian petani subsisten. Namun demikian dengan masuknya perusahaan PTPN 2, masyarakat beralih sebagai buruh kelapa sawit dengan harapan hidup mereka lebih baik. Namun perjuangan mereka tidak pernah diperhatikan oleh perusahaan dan pemerintah. Perusahaan menjadi kaya dengan hasil kelapa sawit yang melimpah sedangkan masyarakat menjadi miskin di atas tanahnya sendiri. Hak-hak masyarakat lokal untuk mendapatkan kesejahteraan hidup pun tidak jelas sehingga hal ini membuat masyarakat merasa tidak ada keadilan. Untuk itu tulisan di bawah ini akan membahas bagaimana perjuangan masyarakat lokal mendapatkan hak atas pengembangan lahan kelapa sawit di desa Wambes, distrik Arso, kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Metode yang digunakan penulis untuk mengkaji masalah di atas adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat memperoleh gambaran faktual mengenai perjuangan masyarakat lokal di tengah pengembangan lahan sawit. Informan kunci dalam penelitian ini terdiri dari para buruh/pekerja sawit, dan tokoh Adat yang tinggal di Desa Wambes. Data diperoleh melalui proses observasi, wawancara dan kajian pustaka.

Sejarah Pelepasan Hak Ulayat Tanah

Tanah sebagai simbol dan dipersonifikasi sebagai benda yang berelasi dengan manusia antara: Aku dan tanah terjalin hubungan “Emosional” yang dikonstruksi secara sosial-kultur. Pada garis lokal dapat ditemui dalam mitologi, sejarah lokal dan kosmologi sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah. Orang Amugme memandang tanah sebagai Ibu kandung dan orang Nimboran percaya bahwa tanah diciptakan oleh seorang Nenek tua (Erari, 1999). Sementara itu, orang Humbuluk, mengonotasikan tanah sebagai rahim perempuan atau *beteh*. Orang Walsa percaya tanah diciptakan sesuara Awa, sehingga mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga, melindungi dan menghormati (Wenehen, 2002).

Pemosisian tanah sebagai identitas kultural, (Supriyoko,1990) menekankan pada tiga komponen. Salah satu dari ketiga komponen yang dialami oleh masyarakat Wambes adalah komponen *Dimensi eko-Materialistik* yaitu tanah sebagian dari ekosistem bersifat “non-privat” sehingga tanah dihargai secara “*materialistic*” dengan uang implikasi hubungan tanah dan uang bersifat komplementer. Dengan tanah orang bisa memperoleh uang (jual, eksekusi ganti-rugi ataupun pemalangan), sebaliknya dengan uang orang bisa menguasai tanah.

Masuknya perkebunan sawit di distrik Arso tidak serta merta langsung diterima oleh masyarakat. Terjadi beberapa konflik antar pihak perusahaan dan masyarakat lokal karena tanah hak ulayat masyarakat lokal yang dijadikan lahan pembangunan lahan sawit diyakini sebagai ibu¹. Seperti di desa Wambes PIR V, kepala Adat (*Ondoafi*)² Workwana menolak untuk melepaskan tanahnya. Awal dari persoalan tersebut adalah tidak dilibatkannya *ondoafi* dalam proses awal pelepasan tanah seluas 1.310

¹Orang Wambes percaya tanah sebagai ibu (mama)

²*Ondoafi*:pemimpin adat lokal dari masyarakat sentani

hektar yang sekarang dipakai oleh perusahaan sebagai kebun inti kelapa sawit. Untuk pemberian sertifikat dari pihak perusahaan ke pihak masyarakat dalam hal ini keret-keret³ yang memiliki tanah tersebut sampai sekarang belum ada dan pemberian ganti rugi juga kurang lancar. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Keerom, di mana ada lahan kelapa sawit yang digarap perusahaan kelapa sawit PTPN II seluas kurang lebih 50.000 hektar.

Sesuai kesepakatan sebelumnya, tanah yang dilepas pemerintah atas persetujuan masyarakat tak seluas itu, tuntutan masyarakat mengacu pada kesepakatan tanggal 19 Oktober 1982 silam, saat Keerom masih menjadi salah satu distrik dari Kabupaten Jayapura. Dalam kesepakatan itu, mantan penjabat Bupati Jayapura meminta 5.000 hektar areal hutan masyarakat untuk dikelola menjadi lahan kebun sawit Arso. Perusahaan sawit justru mengelola 50.000 hektar lebih, dan tidak dibayar sehingga menjadi masalah sampai saat ini. Untuk menangani masalah sawit Arso, Pemda Provinsi Papua ikut turun tangan. Kepala Bagian Pertanahan Provinsi Papua, dan pihak yang bersangkutan sudah berupaya mengundang perusahaan dan perwakilan masyarakat guna membicarakan masalah ini, tetapi tak satu pun pihak yang diundang hadir⁴. Kini 30 tahun sudah berlalu, usia dimana PTPN II telah berjaya dengan membatat hutan, memperluas lahan dan mengelola perkebunan sawit di Arso Kabupaten Keerom.

Awal Mula Berdirinya PT. PTPN II Kebun Arso

Tahun 1982/1983 perseroan terbatas perkebunan Nusantara (PTPN II) Tanjung Morowa Medan membuka areal kerjanya di provinsi Papua (1982 masih bernama provinsi Irian Jaya). Jenis kegiatan yang diusahakan adalah perkebunan kelapa sawit dengan mengembangkan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).

Pola PIR dikembangkan di Indonesia dengan tujuan utama meningkatkan harkat petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha taninya. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan menyejahterakan kehidupan petani melalui program perkebunan, dilakukan melalui penyempurnaan perizinan

³Keret : klan (marga)

⁴[www. Suara Papua.org](http://www.SuaraPapua.org)

usaha perkebunan melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/kpts-11/1999. Dalam SK tersebut disebutkan bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, penyerapan tenaga kerja, devisa dan pelestarian lingkungan hidup serta sebagai instrumen pemerataan dan pengembangan ekonomi rakyat.

Di wilayah Papua khususnya, penanaman kelapa sawit pertama dimulai sekitar tahun 1985 di Distrik Arso. Pada awalnya, perusahaan mempekerjakan transmigran. Para transmigran menempati unit pemukiman transmigran (UPT) di Arso. Di lokasi ini, mereka bertindak sebagai pengusaha pengelola perkebunan kelapa sawit seluas 7000 hektar, serta akhirnya perkebunan kelapa sawit ini menyerap 10.522 kepala keluarga lokal sebagai petani sawit (Dekenat Keerom, 2008).



Gambar 1
Lahan Sawit (foto : Liboria G.Atek)

Program PIR diharapkan dapat mengembangkan mutu petani dengan melibatkan mereka sebagai petani (Petani plasma). Aktivitas petani didukung oleh perusahaan perkebunan besar sebagai inti. Hubungan kerja antara petani plasma dan perkebunan merupakan sistem saling menguntungkan. Dengan kerja sama tersebut diharapkan petani memperoleh manfaat sebesar-sebesaranya demikian pula perusahaan sebagai pengelola (Dekenat Keerom, 2008).

Perjuangan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Lahan Kelapa Sawit

Inti permasalahan pengelolaan sumber daya alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi. Konsep sentral dalam ekologi disebut ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam lingkungannya (Soemarwoto, 1986)

Masyarakat lokal berharap kehidupan ekonomi menjadi lebih baik dengan berdirinya perusahaan dan janji-janji perusahaan. Namun pada kenyataannya, masyarakat merasa pihak pemerintah lalai menepati janji memberikan upah maksimal, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Setelah sekian lama bangunan-bangunan yang dibangun sebagai tempat pendidikan dan pelayanan kesehatan dibiarkan begitu saja tanpa ada pengadaan guru dan tenaga kerja penuh waktu. Untuk menjalankan kegiatan dibidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah mendatangkan para guru honor dan tenaga medis dari kota (*data Distrik, 2010*).

Perjuangan masyarakat lokal mendapatkan hasil dari usaha menjadi para petani kelapa sawit sangat disayangkan. Hasil kerja mereka tidak dibayar sesuai dengan tenaga yang mereka berikan pada perusahaan. Salah satu buruh sawit bernama Beni (nama samaran) mengatakan *“saya kerja juga, kerja-kerja begini saja, pagi skali sa⁵ su⁶ datang potong-potong kelapa dari de⁷ pu⁸ pohon habis itu sa jalan kumpul sampe sore dong⁹ bayar sa Cuma Rp.100.000- Rp.150.000 saja padahal perjanjian pertama tu¹⁰ tra¹¹ begitu tapi perusahaan dong tra bayar tong seperti yang dong¹² janji baru dong macam dong tra harga tong pu hasil keringat jadi tong kecewa skali. Makanya sa bilang sama teman-teman kalo memang begini-begini trus lebih baik tong mogok kerja atau tra tong palang jalan saja supaya truk tra boleh ada yang lewat”* (hasil wawancara tgl 15 Mei 2011).

Sistem upah baru yang diperkenalkan pada masyarakat adalah sistem bawahan dan majikan. Semua aturan dan pola pembagian waktu

⁵Sa : saya

⁶Su: sudah

⁷De: pohon (dia)

⁸Pu: punya

⁹Dong: mereka

¹⁰Tu : itu

¹¹Tra : tidak

¹²Tong:kami

kerja diatur oleh perusahaan sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak membuat usaha lain untuk menambah pendapatan. Masyarakat merasakan ketidakadilan dalam kehidupan sebagai buruh.

Dengan *landreform*, pemerintah berusaha melindungi petani yang lemah ekonominya, misalnya petani yang menggadaikan sawahnya. Dalam hal ini, pemerintah memberi perlindungan dalam bentuk penciptaan kemungkinan bagi penggadaai untuk berusaha menebus sawah yang digadaikan. Kiranya tidak ada yang lebih membahagiakan bagi petani kecuali sawah yang telah digadaikan dapat ditebus kembali (Padmo, 2000).

Dengan melihat keadaan dari hari ke hari yang makin memprihatinkan, membuat masyarakat lokal tidak tinggal diam. Berbagai perjuangan dan usaha mereka lakukan ditengah meningkatnya kebutuhan ekonomi. Salah satu usaha yang selama ini sudah dijalankan adalah sistem kontrak tanah. Saat ini sekitar 95% hektar tanah telah dikontrakkan masyarakat kepada perusahaan, dengan total pendapatan yang dibayar oleh perusahaan sawit sebesar Rp.300.000 perbulan. Beberapa alasan masyarakat mengontrakkan tanahnya antara lain (Kepdes Wambes, 2010):

- Harga tandan buah besar (TBS) petani sawit dibeli di bawah harga standar. Harga TBS yang dibeli oleh perusahaan PTPN II Kebun Arso Rp 500.000 - Rp 1.000.000 untuk setiap Kg.
- Ongkos angkutan tinggi sehingga banyak petani yang tidak mampu membayarnya. Untuk saat ini harganya sekitar Rp 1.000.000
- Pungutan oleh perusahaan khususnya bagi mereka yang bekerja di pabrik. Bila tidak membayar maka tidak akan melakukan penimbangan dan pembongkaran TBS dari truk. Dengan jelas kita dapat melihat bahwa segala aturan yang dibuat oleh perusahaan sangat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Saat ini ada beberapa buruh kelapa sawit yang mulai menanam Kakao sebagai usaha sampingan. Menurut mereka, dari usaha sampingan menanam Kakao pendapatannya lebih terjamin bila dibandingkan dengan menjadi buruh kelapa sawit. Bapa Antonius (nama samaran), salah satu informan mengatakan: "*tong su malas tanam sawit lagi jadi pemerintah khususnya dari dinas pertanian dong kasi torang bibit kakao ni¹³ yang tong*

¹³Ni: ini

tanam, hasilnya ternyata lebih menguntungkan dari pada tong kerja di lahan sawit” (hasil wawancara tgl 18 Mei 2011).

Perjuangan masyarakat lokal untuk mendapatkan kehidupan layak dilakukan dengan berbagai cara antara lain demo di depan pabrik, mogok kerja, dan memalang jalan saat truk-truk pengangkut kelapa sawit lewat. Namun demikian, hal-hal seperti ini tidak dapat dimengerti oleh pihak perusahaan. Masyarakat memberikan aspirasi mereka kepada pihak pemerintah untuk memperhatikan nasib dan kehidupan mereka, namun pemerintah juga memberikan respon negatif, sehingga mereka kemudian mendatangi Dewan Adat Papua (DAP) untuk meminta bantuan para kepala suku untuk memperhatikan hutan mereka yang semakin dirusak oleh perusahaan.



Gambar 2

Pemalangan jalan oleh masyarakat lokal saat truk pengangkut kelapa sawit lewat
(sumber: www.mongabay.co.id)

Di dalam *landreform*, pemerintah juga mengatur hubungan persewaan tanah milik petani untuk kepentingan Perusahaan Perkebunan Negara. Dalam hal ini, pemerintah mengharapkan agar uang sewa tanah yang diterimakan kepada 6 petani dapat digunakan sebagai pengganti hasil tanah yang disewa. Dalam hubungan persewaan tanah untuk kepentingan perusahaan perkebunan, sejak masa pemerintahan tradisional, petani selalu berada pada pihak yang dirugikan. Beberapa gerakan protes petani yang menentang persewaan tanah untuk kepentingan PPN1 terjadi karena rendahnya uang sewa tanah. Sehubungan dengan persewaan tanah milik petani tersebut, pemerintah berusaha menghilangkan unsur-unsur yang merugikan petani, antara lain mengusahakan agar uang sewa tanah yang

diterima oleh petani mendekati hasil yang diperoleh petani apabila tanah tersebut digarap sendiri (Padmo, 2000).

Dampak Lahan Kelapa Sawit

a. Dampak Positif


Perananan penting pengelola perusahaan kelapa sawit tersebut terletak pada kemampuan perusahaan perkebunan kelapa sawit menjadikan kabupaten Keerom sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang tinggi, dan juga bagaimana kemampuan perusahaan untuk menyejahterakan masyarakat lokal Wambes PIR VB.

Manfaat lainnya adalah sebagai berikut: mendapatkan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran, mendapatkan layanan kesehatan, mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan, transportasi lancar dan masyarakat dapat melakukan akses ke kota.

b. Dampak Negatif

Walaupun masuknya perusahaan kelapa sawit banyak memberikan perubahan namun lebih banyak dampak negatifnya dibanding positifnya. Dampak negatifnya yaitu: Ekonomi masyarakat lokal belum sejahtera, banjir tiap musim hujan, jenis tumbuhan dan hewan lokal makin punah, tekanan dari pihak keamanan yang mengatasnamakan kepentingan perusahaan, kesulitan air bersih, Penyakit Malaria dan TBC yang kian meningkat akibat pembabatan hutan, belum mendapatkan listrik. Pada puncaknya, dampak yang paling tinggi adalah kerusakan lingkungan. Data Pemerintah RI menyebutkan, pada 2005-2009 luas hutan Papua berkisar 42,22 juta hektar. Namun demikian dalam kurun waktu telah (2011) mengalami degradasi hingga tersisa 30,07 juta hektar. Dengan rata-rata deforestasi di Papua berkisar 143.680 hektar per tahun. Sementara itu, laju deforestasi di Provinsi Papua Barat per tahun rata-rata sebesar 293 ribu hektar atau 25 persen. Dari fakta tersebut, organisasi lingkungan internasional Greenpeace mencatat luas hutan Papua yang hilang pada periode 2000-2009 berkisar 8,19 juta hektar atau rata-rata 910.000 hektar hutan hilang tiap tahun.

Yang memprihatinkan lagi, LSM lingkungan Telapak pada 2007 mencatat setiap bulan sekitar 300 ribu meter kubik kayu ditebas dari hutan Papua sehingga tiap tahun ada sekitar 1 juta hektar hutan rusak. Pembalakan hutan Papua umumnya dilakukan perusahaan kayu yang memiliki izin, tetapi dilakukan di luar lahan konsesinya. Apabila penebangan liar tidak segera dihentikan, LSM lingkungan itu memperkirakan tahun 2020 hutan Papua akan musnah.



Gambar 3

Penebangan hutan lindung sebagai lahan kelapa sawit di kampung Wambes, dan kampung Yetti kabupaten keerom

(Sumber : www.portalkbr.com)

Menurut alam pikir masyarakat adat yang bercorak religius-magis, alam semesta (*jagadhita*) ini dihuni oleh roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangan struktur, mekanisme, dan irama alam. Jika perilaku manusia menjadi serakah, merusak keseimbangan alam, atau sudah tidak akrab dan selaras lagi dengan irama alam, maka akan terjadi gangguan, ketidakselarasan, dan kegoncangan alam semesta, dalam wujud gempa bumi, gunung meletus, wabah penyakit, angin topan, banjir, kekeringan, badai, tanah longsor, kebakaran, sambaran petir, dll. Sebagai pengejawatan dari kemarahan roh-roh penjaga alam tersebut (Syafa'at et al., 2008).

Fenomena alam seperti di atas dapat dipahami menurut alam pikiran modern. Secara ilmiah malapetaka tersebut wajar terjadi akibat dari pelakuan dan perilaku manusia yang buruk, tidak selaras, mencemari, atau merusak lingkungan hidup sehingga

menimbulkan kegoncangan irama alam semesta (syafa'at et al., 2008).

Sebenarnya hamparan hutan tropis yang membentang dari wilayah kepala burung bagian barat hingga ke bagian ekor pulau ini disebut sebagai salah satuparu-paru dunia. Selain sebagai penghasil oksigen (O_2), hutan New Guinea berfungsi menyerap karbon dioksida (CO_2) dalam jumlah besar. Potensi itu tentu akan sangat menguntungkan bila mengikuti mekanisme perdagangan karbon (*carbon trade*) dalam program REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*). Agenda internasional untuk mengurangi pemanasan global. Dengan dana hasil perdagangan karbon, tentu bisa digunakan untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (LSM Foker, 2013)

Kekayaan hutan tropis Papua yang terhampar luas merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri sekaligus dilindungi. Jangan sampai anugerah yang bernilai ini justru menjadi kutukan di kemudian hari.

Penutup

Masuknya perusahaan sawit dan pengembangan lahan sawit semula dipandang sebagai sebuah langkah awal bagi masyarakat untuk mempunyai pekerjaan baru dan memberikan input yang baik bagi kehidupan. Namun perjuangan masyarakat lokal untuk mendapatkan input serta pekerjaan yang mereka terima tidak menjadikan itu sebagai suatu perubahan malah menciptakan suatu masalah baru bagi mereka. Masyarakat merasa hak-hak dalam pembayaran upah tidak sesuai dengan kesepakatan. Janji-janji manis perusahaan tinggal janji. Masyarakat menjadi trauma dan berharap kesadaran dari pemerintah daerah untuk melihat kehidupan nyata masyarakatnya.

Selama ini masyarakat lokal tidak terlalu berharap agar pihak perusahaan melihat kembali nasib mereka. Alasannya segala macam perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat seperti: memalang truk-truk pengangkut kelapa sawit, berdemonstrasi di depan pabrik, mogok kerja dan perjuangan terakhir adalah meminta pihak perusahaan untuk melihat nasib para buruh namun kurang ditanggapi serius oleh perusahaan. Masyarakat tidak berhenti disitu. Mereka mulai berupaya mengajukan aspirasi kepada

pemerintah dan DAP (Dewan Adat Papua). Hasil perjuangan mereka pun dijawab dengan positif kepada masyarakat. Para DAP mulai memperhatikan nasib hutan mereka yang kian tergusur akibat lahan sawit yang makin meluas. Masyarakat lokal tidak diam begitu saja. Mereka mulai membuka usaha untuk mempertahankan keberlanjutan hidup mereka diantaranya dengan mengontrak tanah, membuka usaha baru (menanam Kakao), dan mulai mencari pekerjaan-pekerjaan di luar perusahaan.

Referensi

- Broek Theo Van den dan Kambayong Rudolf OFM, 2006., *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi, dasar menangani konflik di Papua*. Jayapura : SKP Keuskupan Jayapura
- Dekenat Keerom. 2008, *Perkebunan Sawit Dan Kesejahteraan Masyarakat Arso*
- De lamato, Lamadi.,2009, *Bola Liar Kegagalan Otsus*. Jakarta: La-Keda Institute
- Erari Karel Phill., 1999, *Tanah Kita Hidup Kita, Hubungan Manusia dan Tanah di Irian Jaya (Papua) sebagai Persoalan Teologis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hardari, Nawawi, 2001, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori antropologi II*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- , 1992. *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Poplin DE, 1972, *Communities*, New York: Macmillan Coy.
- Padmo, Soegijanto. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rezak Abdul dkk. 1987, *Pembangunan Masyarakat Pedalaman Irian Jaya*, Jakarta:: Pustaka Sinar Harapan
- Sitompul,B., 1990, *Pengembangan perkebunana Rakyat Melalui Pola PIR*. Jakarta: Ditjembun
- Soekanto, 1994, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soeroso, 1987, *Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan*, Jakarta.
- Soetrisno L. dan Winahyu. R. 1991. *Kelapa Sawit: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Susanto Astrid S. dan Sunario. 1996, *Pembangunan masyrakat Desa*. Jakarta: Pustakasinar Harapan.
- Sparedley P. James. 2006. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Syafa'at Rachmad. *et al.* 2008. Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal. Malang: In-Trans Publishing

Wenehen, 2002. *Persepektif Tanah Menurut orang Humbuluk*. Skripsi. Jayapura.

Internet:

www.suarapapua.com di unduh tanggal 11 september 2013

www.kab.keerom.com di unduh tanggal 11 september 2013

www.mongabay.co.id di unduh tanggal 8 April 2014

www.portalkbr.com di unduh tanggal 8 April 2014

